

**BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

DESA : TEGALREJO  
KECAMATAN : MAYANG  
KABUPATEN : JEMBER  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Hari/Tanggal	Nama/Lembaga Pihak Penyampai Aspirasi	Aspirasi Yang Disampaikan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tindak Lanjut
1		Kelompok Masyarakat	Buruh tani harus menyeberangi sungai dari Dsn Sbr.Pinang ke Dsn Keb.Gunung , karena tidak ada jembatan penyeberangan	2	Desa
2		Kelompok Masyarakat	Membangun Jembatan untuk penyeberangan Anak sekolah , mengaji dan Pekerja Buruh Tani	4	Desa
3		Kelompok Masyarakat	Saat turun hujan air menggenang di depan rumah warga di Dusun Krajan	6	Desa
4		Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kapasitas RT/RW	18	Desa
5		Pemerintah Desa	tata ruang Desa tidak memadai dan peta sosial Desa tidak ada serta pengelolaan dan penetapan Aset Desa	8	Desa
6		Pemerintah Desa	penggunaan gedung pertemuan balai Desa Kurang Layak	8	Desa
7		Pemerintah Desa	Seragam Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang Layak	8	Desa
8		Kelompok RT	Kepala Desa Tilik Dusun dan Musyawarah Dusun	18	Desa

9		LKD	Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	9	Desa
10		LKD	Jika musim kemarau sebagian Dusun kekurangan air bersih	6	Desa
11		LKD	Sebagian Kader Posyandu kurang aktif	2	Desa
12		Kelompok Perempuan	Pengembangan untuk pemasaran hasil Produksi Rumah Tangga	8	Desa
13		Desa	Pengelolaan dan pengembangan Papan Informasi Desa	17	Desa
14		Posyandu	Kegiatan pelayanan imunisasi dan gizi balita	3	Desa
15		Pemerintah Desa	Kegiatan penyusunan buku Profil dan Pengelolaan Arsip Desa	17	Desa
16		LKD	Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa kurang Layak	9	Desa
17		Kelompok Masyarakat	Pendataan KK & Akte	18	Desa
18		Pemerintah Desa	Kegiatan penyusunan , penetapan RPJMDes dan RKPDes	18	Desa
19		Pemerintah Desa	Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDes	18	Desa
20		Kelompok Masyarakat	Kegiatan pengelolaan kerjasama antar Desa	17	Desa
21		Pemerintah Desa	Kegiatan Penyusunan LKPJ Kades dan LPPD	18	Desa
22		Pemerintah Desa	Kegiatan penyelenggaraan dan pemberhentian perangkat Desa	18	Desa
23		Kelompok Masyarakat	sebagian pernikahan tidak terdaftar di KUA	3	Desa

24		Kelompok Tani	Banyaknya hama tikus	2	Desa
25		Kelompok Tani	Sulitnya Pembelian Pupuk	2	Desa
26		Pendidikan	Terbatasnya alat – alat untuk belajar bagi murid sekolah PAUD	4	4
27		Kelompok Masyarakat	Adanya tanah longsor di pinggir jalan Umum	9	9
28		Kelompok Masyarakat	Sebagian besar Masyarakat tidak mempunyai Jamban	6	6
29		Kelompok Masyarakat	Sebagian sawah kekurangan air di musim kemarau	9	9
30		Kelompok Masyarakat	Antisipasi pengangguran bagi Masyarakat terdampak Covid - 19	8	8
31		Kelompok Pemuda	Adanya sarana dan prasarana olahraga yang nyaman	11	11
32		Kelompok Masyarakat	Banyaknya sampah yang mengendap di selokan , sehingga mengakibatkan air meluap ke jalan	11	11
33		Kelompok Masyarakat	Banyak sampah berceceran di mana - mana	11	11
34		Kelompok Masyarakat	Masyarakat membutuhkan tempat Wisata Desa	8	8
35		Kelompok Masyarakat	Adanya taman belajar / perpustakaan	4	4

Tegalrejo, ..... 2022

Sekretaris BPD

Mengetahui,  
Ketua BPD

( ZAENAL ARIFIN )

( AGUS RISKI FEBRIADI )

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT  
PERENCANAAN DESA PENYUSUNAN RPJM DESA Mendukung CAPAIAN SDGs DESA**

DESA : TEGALREJO  
KECAMATAN : MAYANG  
KABUPATEN : JEMBER  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Nama / Lembaga / Kelompok / Unsur	Alamat	Mendukung SDGs Desa Ke-	Aspirasi Masyarakat
1	Kelompok Masyarakat	Dsn Keb.Gunung	2	Pembangun Jembatan di Dusun Kebun Gunung, agar akses pertanian lebih lancar
2	Kelompok Masyarakat	Dsn.Dam Saola	4	Pembangun Jembatan untuk penyeberangan Anak sekolah , mengaji dan Pekerja Buruh Tani
3	Kelompok Masyarakat	Dusun Krajan	6	Pembangunan Saluran air hujan
4	Kelompok Masyarakat	Desa	18	Peningkatan Kapasitas RT/RW
5	Pemerintah Desa	Desa	8	tata ruang Desa tidak memadai dan peta sosial Desa tidak ada serta pengelolaan dan penetapan Aset Desa
6	Pemerintah Desa	Desa	8	penggunaan gedung pertemuan balai Desa Kurang Layak
7	Pemerintah Desa	Desa	8	Seragam Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang Layak
8	Kelompok RT	Desa	18	Kepala Desa Tilik Dusun dan Musyawarah Dusun
9	LKD	Desa	9	Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
10	LKD	Desa	6	Jika musim kemarau sebagian Dusun kekurangan air bersih
11	LKD	Desa	2	Sebagian Kader Posyandu kurang aktif
12	Kelompok Perempuan	Desa	8	Pengembangan untuk pemasaran hasil Produksi Rumah Tangga
13	Desa		17	Pengelolaan dan pengembangan Papan Informasi Desa
14	Posyandu	Desa	3	Kegiatan pelayanan imunisasi dan gizi balita
15	Pemerintah Desa	Desa	17	Kegiatan penyusunan buku Profil dan Pengelolaan Arsip Desa

16	LKD	Desa	9	Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa kurang Layak
17	Kelompok Masyarakat	Desa	18	Pendataan KK & Akte
18	Pemerintah Desa	Desa	18	Kegiatan penyusunan , penetapan RPJMDes dan RKPDes
19	Pemerintah Desa	Desa	18	Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDes
20	Pemerintah Desa	Desa	18	Kegiatan pengelolaan kerjasama antar Desa
21	Kelompok Masyarakat	Desa	17	Kegiatan Penyusunan LKPJ Kades dan LPPD
22	Pemerintah Desa	Desa	18	Kegiatan penyelenggaraan dan pemberhentian perangkat Desa
23	Pemerintah Desa	Desa	18	sebagian pernikahan tidak terdaftar di KUA
24	Kelompok Masyarakat	Desa	3	Banyaknya hama tikus
25	Kelompok Tani	Desa	2	Sulitnya Pembelian Pupuk
26	Pendidikan	Desa	4	Terbatasnya alat –alat untuk belajar bagi murid sekolah PAUD
27	Kelompok Masyarakat	Dsn.Sbr.Pinang	9	Adanya tanah longsor di pinggir jalan Umum
28	Kelompok Masyarakat	Desa	6	Sebagian besar Masyarakat tidak mempunyai Jamban
29	Kelompok Masyarakat	Desa	9	Sebagian sawah kekurangan air di musim kemarau
30	Kelompok Masyarakat	Desa	8	Antisipasi pengangguran bagi Masyarakat terdampak Covid - 19
31	Kelompok Pemuda	Desa	11	Adanya sarana dan prasarana olahraga yang nyaman
32	Kelompok Masyarakat	Desa	11	Banyaknya sampah yang mengendap di selokan , sehingga mengakibatkan air meluap ke jalan
33	Kelompok Masyarakat	Desa	11	Banyak sampah berceceran di mana - mana
34	Kelompok Masyarakat	Desa	8	Masyarakat membutuhkan tempat Wisata Desa
35	Masyarakat	Desa	14	Banyak Warga Masyarakat Miskin kehilangan pekerjaan akibat Covid - 19
36	Kelompok Masyarakat	Dsn.Krajan	9	Pemb.Jembatan Rt.003/002 belakang gudang Pandu
37	Kelompok Masyarakat		9	Pemb.Irigasi Rt.003/002

		Dsn.Krajan		belakang rumah P.Samsul
38	Kelompok Masyarakat	Dsn.Krajan	9	Pemb.Paving Rt.002/002 samping ALFAmart
39	Kelompok Masyarakat	Dsn.Krajan	9	Pemb. Irigasi dua sisi Rt.004/002 s/d Rt.006/001 sebelah barat P.Yan buhari Dsn.Krajan
40	Kelompok Masyarakat	Dsn.Krajan	9	Pemb./ Pembuatan Air Bersih Rt.006/001 Kampung baru
41	Kelompok Masyarakat	Dsn.Krajan	9	Pemb.Paving Rt.005/001 belakang rumah P.Ilyas faesol Dsn Krajan
42	Kelompok Masyarakat	Dsn.Krajan	9	Pemb. PAVING samping Koramil lama
43	Kelompok Masyarakat	Dsn.Dam Saola	9	Pemb. JEMBATAN jalan umum Rt.002/003 Dsn.Dam Saola belakang P.Tiama
44	Kelompok Masyarakat	Dam Saola	9	Pemb.IRIGASI Rt.003/002 samping sawah P.In Dam Saola
45	Kelompok Masyarakat	Dam Saola	9	Pemb.IRIGASI Rt.001/003 belakang B.Yon
46	Kelompok Masyarakat	Dam Saola	9	Pemb.Jembatan Rt.002/003 belakang rumah P.Safi'i
47	Kelompok Masyarakat	Dsn.Krajan	9	Pemb.Jembatan selatan B.Rosi Dsn.Krajan
48	Kelompok Masyarakat	Dam Saola	9	Pemb. TPT Rt.004/004 jalan menuju makam Dam Saola
49	Kelompok Masyarakat	Dam Saola	9	Pembangunan Irigasi Dusun Dam Saola RT.05/RW.03 Belakang Rumah P.Zaenal BPD
50	Kelompok Masyarakat	Dam Saola	9	Pembangunan Irigasi Dsn.Dam Saola RT.05/03 Depan Rumah P.Zaenal BPD
51	Kelompok Masyarakat	Dam Saola	9	Pembangunan Irigasi di samping Masjid Sururul Kholidin
52	Kelompok Masyarakat	Dam Saola	9	Pembangunan Jembatan Belakang Rumah P.Sumo
53	Kelompok Masyarakat	Dam Saola	9	Pemb.Jalan Pavingstone Dsn Dam Saola RT.04/RW.03
54	Kelompok Masyarakat	Dam Saola	9	Pemb.Drainase Depan Rumah P. Kasun Dam Saola
55	Kelompok Masyarakat	Desa	9	Pemb.Tempat Parkir Motor/Mobil
56	Kelompok Masyarakat	Dsn.Keb.Gunung	9	Pemb.Jembatan Dsn.Kebun Gunung RT.02/06
57	Kelompok Masyarakat	Dsn.Keb.Gunung	9	Pemb.Jaln Pavingstone RT.01/05 Dsn Kebun Gunung

58	Tokoh Pemuda	Desa	9	Pemb.Sarana dan Prasarana Olah Raga
60	Kelompok Masyarakat	Dsn.Keb. Gunung	9	Pemb.Saluran Irigasi di Dsn Keb. Gunung RT.05/05 Belakang Kantor Desa
61	Kelompok Masyarakat	Desa	11	Pembuatan Sertifikat gratis
62	Kelompok Masyarakat	Desa	8	Pendataan Penduduk sesuai sector Pertanian
63	Kelompok Masyarakat	Desa	10	Rehabilitasi Gedung Poliklinik / Ponkesdes Desa
64	Kelompok Perempuan	PKK Desa	5	Pengelaan Tanaman Obat Keluarga
65	Kelompok Masyarakat	Desa	18	Penyelenggaraan kegiatan Keagamaan di Tingkat Desa
66	Kelompok Masyarakat	Desa	1	Adanya pelatihan – peatihan, Kursus Jahit, Ternak Lele, perbengkelan , Otomotif dan Ternak Ikan
67	Kelompok Masyarakat	Dsn.Keb.Gunung	9	Pemb.Saluran Irigasi Dsn.Keb.Gunung RT.05/06 Samping Rumah P.Nurul
68	Kelompok Masyarakat	Dsn.Sbr.Pinang	9	Pemb.TPT di pinggir jalan Dsn Sbr.Pinang samping Rumah P.Sahru
69	Kelompok Masyarakat	Dsn.Sbr.Pinang	9	Pemb.Irigasi Dsn.Sbr.Pinang RT.03/07
70	Kelompok Masyarakat	Dsn.Sbr.Pinang	9	Pemb.Jalan Pavingstone Dsn.Sbr.Pinang RT.03/07 Sebelah Masjid iktikaf
71	Kelompok Masyarakat	Dsn.Sbr.Pinang	9	Pemb.Jalan Pavingstone Dsn.Sbr.Pinang RT.04/08
72	Kelompok Masyarakat	Sbr.Pinang	9	Pemb.Irigasi Dsn.Sbr.Pinang RT.2-3 rw.07
73	Kelompok Masyarakat	Dsn.Sbr.Pinang	9	Perawatan Saluran Irigasi Dsn Sbr.Pinang RT.03/RW.07
74	Kelompok Masyarakat	Dsn.Sbr.Pinang	9	Pemb. TPT di pinggir jalan RT.01/07 di depan Rumah P.Is Mu'in
75	Kelompok Masyarakat	Dsn.Keb.Gunung	9	Pemb.Saluran Irigasi Dsn Keb.Gunung RT.01/05 belakang Rumah B.Mat
76	Kelompok Masyarakat	Desa	4	Pemb.Gedung Perpustakaan Desa
77	Kelompok Masyarakat	Desa	4	Penyelenggaraan sarana dan prasarana perpustakaan
78	Kelompok Masyarakat	Desa	8	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
79	Posyandu	Desa	2	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil ( BUMIL )
80	Posyandu	Desa	2	Pelaksanaan Posyandu

				( Monitoring pertumbuhan bayi
81	Posyandu	Desa	3	Sosialisai Pola Hidup Sehat
82	Desa	Desa	3	Sosialisasi bahaya Narkoba
83	Desa	Desa	5	Sosialisasi tentang Resiko Pernikahan Dini
84	Desa	Desa	8	Menciptakan lapangan kerjaan desa melalui PKTD Pertanian dan Infrastruktur
85	Desa	Desa	10	Pemberian Bantuan BLT, BST, BPNT. PKH dan lain”
86	Desa	Desa	11	Pembangunan Poskamling di semua Dusun dan Desa
87	Desa	Desa	11	Pembangunan Budaya Desa
88	Desa	Desa	11	Bantuan Sosial pada Tanggap Darurat
89	Desa	Desa	11	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Desa
90	Desa	Desa	11	Pengadaan Sarana Persampahan Desa
91	Desa	Desa	11	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam mengelola sampah Rumah Tangga
92	Desa	Desa	11	Pemb./Rehap Peningkatan Lapangan Desa
93	Desa	Desa	15	Pengadaan / Pemb.Ruang Terbuka Hijau Desa
94	Kelompok Masyarakat	Desa	1	Pembangunan Sarana dan Prasaran Air bersih

Mengetahui,  
Kepala Desa

Tegalrejo, ..... 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( NUNUNG ADI KONTESA )

( DUL WASID )



**KABUPATEN JEMBER**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALREJO**  
**Nomor: 141/09 /26.2005/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2028  
DESA TEGALREJO KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

KEPALA DESA TEGALREJO

- Menimbang : bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;  
bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Tegalrejo, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Tegalrejo yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2028.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);  
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);

Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

Dst.....

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2028 pada Tanggal 24 Februari 2022 yang bertempat di Balai Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Kepala Desa Tegalrejo tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tegalrejo Tahun 2022-2028 (*Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2028 terlampir*).

Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:  
Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;  
Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2028  
Melaporkan RancanganRPJM Desa Tahun 2022-2028 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa

Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2028 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya.

Ditetapkan di Desa Tegalrejo  
Pada tanggal, 24 Februari 2022  
**KEPALA DESA.TEGALREJO,**

**(NUNUNG ADI KONTESA)**

**TIM PENYUSUN RPJM DESA  
DESA TEGALREJO KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2022-2028**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1.	NUNUNG ADI KONTESA	Pembina	KEPALA DESA
2.	<b>DUL WASID</b>	Ketua	SEKRETARIS DESA
3.	<b>AKH.KHOTIB</b>	Sekretaris	KAUR PERENCANAAN
4.	<b>ONY DODIK FAJRUL AZIS</b>	Anggota	KASI PEMERINTAHAN
5.	<b>AHMAD FAESOL</b>	Anggota	TOMAS
6.	<b>ABDUL HADI</b>	Anggota	KETUA LPM
7.	<b>MULYADI</b>	Anggota	KASUN KRAJAN
8.	<b>ABU YASID</b>	Anggota	KASUN DAM SAOLA
9.	<b>TOHARI</b>	Anggota	KASUN SBR.PINANG
10.	<b>ASMAWI</b>	Anggota	KASUN KEBUN GUNUNG
11.	<b>SAMSUL HADI</b>	Anggota	TOMAS

**KEPALA DESA TEGALREJO,**

**(NUNUNG ADI KONTESA)**

## DAFTAR KEGIATAN PEMBAGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Asal Program / Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Ket.
1.	Dari Pemerintah Pusat ..... .....		..... ..... ..... .....	..... ..... .....	PU Pusat ..... .....
2.	Dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ..... .....	9	Dsn.Keb.Gunung Dsn.Keb.Gunung Dsn.Dam Saola Dsn.Keb.Gunung	300 250 320 300	PU Propinsi Prpinsi Propinsi
3.	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember ..... .....		Dsn.Dam Saola  Dsn.Sbr.Pinang Dsn.Krajan .....	300  300 300	PU Kabupaten Kabupaten ..... .....
4.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten / Kota ..... ..... ..... .....		..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....

Mengetahui,  
Kepala Desa

Tegalrejo , 24-02- 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( NUNUNG ADI KONTESA )

( DUL WASID )

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN / KELOMPOK**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Sabtu , 22 Januari 2022  
Jam : 19.00 WIB  
Tempat : Rumah Kasun Kebun Gunung

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun/kelompok, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah dusun/kelompok adalah:

Materi

Pemetaan Potensi dan masalah;  
Pengkajian dan Peningkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan  
Serap aspirasi/gagasan usulan masyarakat.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: DUL WASID	dari Desa
Notulen	: AKH.KHOTIB	dari Desa
Narasumber	: 1. MULYADI	dari Desa
	2. ABU YASID	dari Desa
	3. ASMAWI	dari Desa
	4. TOHARI	dari Desa
	5. ....	dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun/kelompok menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah dusun/kelompok yaitu :

Menindak lanjuti semua masalah dengan mengacu pada potensi yang ada

Memilah semua Kegiatan yang di usulkan dengan tindakan potensi yang ada tentunya yang lebih di prioritaskan

Menindak Lanjuti semua kegiatan yang di usulkan Masyarakat

dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Dusun / Kelompok Masyarakat

Tegalrejo., 24-02-2022  
Tim Penyusun

ABU YASID

DUL WASID

Wakil Dusun / Kelompok

ABDUL HADI




Diagram Venn adalah alat kajian untuk mengetahui hubungan institusional/lembaga yang ada di Desa dengan masyarakat. Tujuan penggunaan sketsa Desa :  
 untuk mengetahui pengaruh masing-masing institusi/lembaga yang ada di Desa dalam kehidupan masyarakat serta untuk mengetahui harapan-harapan apa dari masyarakat terhadap institusi/lembaga tersebut.

Sebagai alat bantu kajian dalam kegiatan Penggalan Gagasan Masyarakat "Bagan Kelembagaan" ini harus dibuat/disiapkan terlebih dahulu oleh Tim Penyusun RPJMDesa dan dibawa sebagai alat kerja dalam musyawarah dusun/kelompok.

## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

DESA : Tegalrejo  
 KECAMATAN : Mayang  
 KABUPATEN : Jember  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
Kelompok Tani	Kegiatan Kelompok tani di Dusun Kebun Gunung kurang aktif	Lembaga Pengurus Lengkap
Kelompok Karang Taruna	Kegiatan Kelompok pemuda macet	Lembaga pengurus lengkap Ada program Pelatihan
LKMD	Pengurus LKMD sebagian besar tidak tampak kegiatan	Pengurus lengkap Tenaga potensial ada
Bidan Desa	Sebagian Gedung Polindes Rusak	Pengurus Lengkap
Kelompok Masyarakat	Kalau hujan sebagian jalan tergenang air	Pengurus Lengkap
LKMD	Banyak warga miskin kehilangan pekerjaan akibat dampak Covid - 19	

## FORMAT DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	M A S A L A H	P O T E N S I
1.	Jalan Desa di wilayah RW 03 sepanjang 2.500 M rusak berat	Batu, Pasir, Tenaga (Gotong Royong) dll
2.	Kurang kesadaran masyarakat tentang vaksinasi covid 19	Puskesmas Puskesmas Pembantu Posyandu Kader Posyandu
3.	Musim Hujan banyak warga dan balita terserang penyakit Flu, Batuk pilek dan mencret.	Bidan Desa Puskesmas Pembantu Kader Posyandu
4.	Kurang kesadaran masyarakat buang air besar di sungai	Bidan Desa Puskesmas Pembantu Kader Posyandu
5	Musim kemarau sebagian petani kekurangan air, sehingga hasil panen menurun	Penyuluh ( PPL ) Padi dan Jagung
6	Banyak warga Miskin kehilangan pekerjaan akibat dampak Covid - 19	Pemerintah Desa  Pelatihan - Pelatihan


Mengetahui,  
Kepala Desa

Tegalrejo, 24-02- 2022  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

( NUNUNG ADI KONTESA )

( DUL WASID )

## GAMBAR PETA SOSIAL DESA



Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa:

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Dibuat batas desa atau dusun bersama masyarakat;


Dibuat gambar jalan;

Diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama seperti: sekolah/masjid/musholah/gereja dll.

Diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga miskin secara bersama-sama; dan

Diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik SDA maupun SDM.


## GAMBAR POHON MASALAH



### GAMBAR KALENDER MUSIM

Masalah/ Keadaan/Kegiatan	HUJAN					PANCARoba			KEMARAU			
	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
Masa Tanam Masa Panen	**	***	****	*	**	***	****	*				
Banjir			**	***	****							
Kesehatan: Penyakit Malaria Penyakit Diare Penyakit Campak	*		**	****	****		**	***	****			
Kekurangan Pangan Kekurangan air	**				****			*	**	***	****	****
											**	*
												****
												*

27 JUNI '97



### FORMAT DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
	<p>Pada Musim Hujan di Dusun Krajan sebagian halaman rumah warga tergenang air</p> <p>Di dusun Kebun Gunung pada musim kemarau kekurangan air bersih</p> <p>pada musim hujan , air meluap dari selokan , karena banyak sampah yang tersumbat</p>	<p>Puskesmas Posyandu Bidan Desa Kebun Obat Keluarga</p> <p>Sungai Mata air di luar Desa Biaya dari swadaya Batu pasir</p> <p>Selokan/parit Batu, pasir Gotong royong masyarakat</p>

Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulan-bulan tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.

### FORMAT DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	P o t e n s i	Lokasi	Keterangan
1	Batu dan Pasir	Dusun Krajan ,Dam Saola Keb.Gunung	Milik Masyarakat
2	Tanah kas Desa	Dusun Dam Saola, Keb.gunung dan Dsn Sbr.Pinang	Milik Desa
3	Industri Kecil Tempe	Dusun Dam Saola dan Dusun Sumber Pinang	Milik Masyarakat
4	Industri Kecil Kue Kacang	Dusun Dam Saola dan Dusun Kebun Gunung	Milik Masyarakat
5	Industri Kecil Kacang Kupas Kacang Kedelai	Dusun Kebun Gunung	Milik Masyarakat

Mengetahui,  
Kepala Dusun / Kelompok

( M U L Y A D I )

Tegalrejo, 24-02-2022  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

( D U L W A S I D )

## FORMAT DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG.  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	M a s a l a h	Lokasi	Keterangan
1.	Kekurangan Air Bersih pada saat musim kemarau	Dusun Krajan, Kebun Gunung dan Dam Saola	Terjadi Musim Kemarau
2	Air meluap saat musim hujan ,karena saluran tersumbat	Semua Dusun	Terjadi saat musim hujan
3	Pada Musim kemarau sebagian Petani kekurangan air , sehingga hasil panen menurun	Dusun Kebun Gunung	Terjadi saat musim kemarau
4	Musim Hujan warga masyarakat banyak terserang penyakit Flu,Batuk Pilek	Desa Tegalrejo	Terjadi saat musim hujan
5	Banyak warga miskin yang kehilangan pekerjaan ,akibat dampak Covid - 19	Desa Tegalrejo	Sejak tahun 2019

Mengetahui,  
Kepala Dusun / Kelompok

( ASMAWI )

Tegalrejo, 24-02-2022  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

( DUL WASID )

## PENGAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1.	Di tiga dusun pada musim kemarau kekuarangan air bersih	Debet sumber air bersih semakin berkurang	Sungai Sumber Air Di Luar Desa Biaya Dari Swadaya	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
		banyak pipa-pipa yang bocor		penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor	penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
2.	di dusun Krajan sebagian besar rumah penduduk tergenang air 1/2 m pada musin hujan	parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat	Selokan / Parit Batu, Pasir Gotong Royong	perbaikan parit/saluran air	perbaikan parit/saluran air
		Bahu selokan banyak yang bongkar saat musim hujan		Pembangunan Irigasi di semua Dusun	Pembangunan Irigasi di semua Dusun
3.	banyak anak balita di semua dusun menderita penyakit batuk pilek dan diare	kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	Puskesmas Pembantu Posyandu Kader Yandu	pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	mengadakan imunisasi bagi anak balita di semua Dusun
		posyandu belum mengadakan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat		sosialisasi di Desa tentang manfaat hidup bersih dan sehat	Mengadakan penyuluhan – penyuluhan ,agar masyarakat sadar akan manfaat hidup bersih dan sehat
		lingkungan di Dusun Kebun Gunung masih banyak yang belum vaksin	Bidan Desa Babinsa dan Babinmas Perangkat Desa	mengadakan gerakan grebeg Vaksin ke rumah warga	Mengadakan sosialisasi pada Masyarakat agar sadar akan manfaat vaksinasi covid 19
4.	jalan Desa di wilayah rw 08 Dusun Sbr.Pinang sepanjang 500 m rusak berat	banyak dilalui kendaraan besar (truk besar)	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong	pembuatan portal dengan penarikan retribusi melalui keputusan Desa	pengerasan jalan Desa di wilayah rw 08 sepanjang 500 m
				pengerasan jalan	pembuatan/pemasangan portal pada jalan masuk Desa
5	Anak sekolah dan mengaji,serta Buruh tani rw.4 harus melintasi sungai sepanjang 10 m	Jembatan bambu yang di buat Masyarakat sudah Rusak	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong	Pembangunan Jembatan	Pembuatan Jembatan
6	Jika rapat di Balai Desa pada saat hujan basah	Banyak genteng yang bocor	Batu, pasir,semen dan Tenaga Gotong Royong	Rehabilitasi Balai Desa	Rehabilitasi Balai Desa

7	Pengangguran mana - mana di	Banyak warga masyarakat kehilangan pekerjaan akibat dampak Covid - 19	Desa	Di adakan Pelatihan - Pelatihan	Di adakan Pelatihan - Pelatihan
---	-----------------------------	---	------	---------------------------------	---------------------------------

## PENENTUAN TINDAKAN MASALAH

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

Masalah	Dirasakan Oleh Banyak Orang	Sangat Parah/ Mendesak	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi/ Berulang	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Masalah	Jumlah Nilai	Uraian Peringkat
Jalan Desa di wilayah RW 08 sepanjang 500 m rusak berat	4	3	4	2	4	17	4
Di tiga dusun pada musim kemarau kekuarangan air bersih	5	4	2	5	5	21	1
Di dusun Krajan sebagian besar rumah penduduk tergenang air 1 m pada musin hujan	4	4	3	4	4	19	2
Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit diare	3	4	4	3	4	18	3
Pada musim kemarau banyak masyarakat di Desa Tegalrejo terserang diare dan pusing`	3	3	2	1	3	12	8
Kegiatan kelompok tani di dusun Kebun Gunung macet	2	2	4	3	2	13	7
hasil pertanian tidak maksimal karena terserang hama tikus	3	2	1	5	4	15	5
Pengurus LPMD sebagian besar Kurang aktif	3	5	1	3	2	14	6

## PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Mendesak Untuk Segera Dilakukan	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	5	3	3	3	14	4
Penggantian pipa-pipa saluran air bocor	4	3	2	3	12	6
Perbaikan parit/selokan air	2	1	1	3	7	8
Perbaikan tangkis di sungai Mayang	3	2	2	2	9	7
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak di Balai Desa	5	3	4	4	16	2
Mengadakan imunisasi bagi anak balita di Posyandu	5	3	4	5	17	1
Pengerasan jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m	3	1	3	4	11	5
Pembuatan/pemasangan portal pada jalan masuk Desa	2	1	1	2	6	9
Penambahan dana (modal) melalui kredit bunga rendah	5	2	5	3	15	3

Mengetahui,  
Kepala Dusun / Kelompok

( NUNUNG ADI KONTESA )

Tegalrejo, 24-02-2022  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

( DUL WASID )

## DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK: MASYARAKAT

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	A-RTM
1.	Pemb. Gedung Perpustakaan Desa	SDGs Desa Ke 4	Desa	1	unit	35	40	27
2.	Pembangunan jaringan irigasi belakang Rumah P.Samsul Dsn.Krajan	SDGs Desa Ke 9	RT. 03/02	300	meter	100	125	90
3.	Pelatihan Kapasitas Perangkat dan RT/RW	SDGs Desa Ke 11	Desa	60	orang	45	15	9
4	Pemb.Jln.Paving Dsn.Krajan samping Alfamart	SDGs Desa ke 9	RT.02/RW.02	150	Meter	56	33	9
5	Pemb.Jln.Paving Samping Koramil lama	SDGs Desa ke 9	RT.01/RW.01	290	Meter	135	120	46
6	Pendataan Penduduk, KK dan Akte	SDGs Desa ke 18	Desa	25	orang	14	11	20
7	Pemb.Irigasi Dsn.Krajan	SDGs Desa ke 9	RT.04/RW.02	200	Meter	56	18	48
8	Pemb.Paving Depan P.Ilyas Dsn.Krajan	SDGs Desa	RT.05/RW1	150	Meter	136	124	67
9	Pemb. Sumur Bor Dsn Krajan	SDGs Desa ke 9	RT.06/01	1	Unit	187	154	54
10	Pemb.Saluran Drainase Kampung Baru	SDGs Desa ke 9	RT.06/RW.01	200	Meter	187	154	54
11	Pemb.Jembatan Dsn.Krajan	SDGs Desa ke 9	RT.03/02	1	Unit	98	85	75
12	Pemb. Jalan Pavingstone Kampung Baru	SDGs Desa ke 9	RT.06/RW.01	150	Meter			

Mengetahui,  
Kepala Dusun / Kelompok

( MULYADI )

Tegalrejo, 24-02-2022  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

( DUL WASID )

## REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	A-RTM
1.	Pemb. Jembatan di Dsn Dam Saola	SDGs Desa Ke 9	RT. 02/RW.03	1	unit	35	40	27
2.	Pembangunan Jembatan	SDGs Desa Ke 9	RT. 02 dan Rw 02	1	Unit	58	47	40
3.	Pelatihan tata boga	SDGs Desa Ke 17	Desa	20	orang	8	12	9
4	Pemb.Saluran Irigasi Dsn.Dam Saola	SDGs Desa ke 9	RT.01/ RW.03	300	Meter	35	13	16
5	Pemb.Saluran Irigasi Dsn.Dam Saola	SDGs Desa ke 9	RT.05/RW.03	300	Meter	21	42	18
6	Pemb.Drainase Depan Kasun Dam Saola	SDGs Desa ke 9	RT.02/RW.03	300	Meter	31	22	25
7	Pemb.TPT Jalan menuju Makam Dsn.Dam Saola	SDGs Desa ke 9	RT.04 /04	250	Meter	134	133	83
8	Pemb.Jembatan Dsn.Dam Saola	SDGs Desa ke 9	RT.05/RW.03	1	Unit	90	82	99
9	Pemb.Saluran Irigasi Belakang P.Zaenal	SDGs Desa ke 9	RT.05/RW.03	200	Meter	72	22	28
10	Pemb.Jaln Paving Dsn.Dam Saola	SDGs Desa ke 9	RT.04/RW.03	300	Meter	145	89	186
11	Pemb.Saluran Irigasi Masjid Sururul Kholidin	SDGs Desa ke 9	RT.04/RW.03	150	Meter	56	29	23
13	Pemb.Jalan Pavingstone Dsn.Dam Saola	SDGs Desa ke 9	RT.04/RW.04	200	Meter	154	165	84
14	Pelatihan Perbengkelan	SDGs Desa ke 11	Desa	100	orang	50	50	

Mengetahui,  
Kepala Dusun / Kelompok

( ABU YASID )

Tegalrejo, 24-02-2022  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

( DUL WASID )

## REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	A-RTM
1.	Pemb. Jembatan di Dsn Kebun Gunung	SDGs Desa Ke 9	RT. 02/RW.06	1	unit	35	40	27
2.	Pemb.Saluran Irigasi Dsn.Keb.Gunung	SDGs Desa Ke 9	RT. 06 dan Rw 05	300	Meter	58	47	40
3.	Pelatihan Kursus Jahit,Ternak Lele	SDGs Desa Ke 17	Desa	20	orang	8	12	9
4	Pemb.Saluran Irigasi Dsn.Keb.Gunung Belakang Kantor Desa	SDGs Desa ke 9	RT.05/ RW.05	300	Meter	35	13	16
5	Pemb.Saluran Irigasi Dsn.Kebun Gunung	SDGs Desa ke 9	RT.05/RW.01 Belakang b.Wasik	63	orang	21	42	18
6	Pemb.Sarana dan Prasarana Olah Raga	SDGs Desa ke 9	Dusun Kebun Gunung sebelah Kantor Desa	1	Unit	89	86	54
7	Pemb.Jalan Paving Dsn.Keb.Gunung	SDGs Desa ke 9	RT.01 /05	300	Meter	134	133	23
8	Pemb.Gedung Balai Desa.	SDGs Desa ke 9	RT.05/RW.01	1	Unit	7219	82	99
9	Pemb.Poskamling di semua Dusun	SDGs Desa ke 9	Dsn.Krajan,Da m Saola, Keb.Gunung dan Sbr.Pinang	4	Unit	72	22	28
10	Pemb.Saluran Irigasi Dsn.Keb.Gunung	SDGs Desa ke 9	RT.05/05 Samping Rumah P.Nurul	250	Meter	54	29	16
11	Sosialisasi Pengelolaan sampah Desa	SDGs Desa ke 11	Desa	40	orang	168	168	68
12	Pembangunan sarana air bersih	SDGs Desa ke 1	Desa	4	unit	1786	1865	894

Mengetahui,  
Kepala Dusun / Kelompok

( ASMAWI )

Tegalrejo, 24-02-2022  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

( DUL WASID )

## REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	A-RTM
1.	Pemb. Saluran Irigasi di Dsn.Sbr.Pinang	SDGs Desa Ke 9	RT. 02/RW.07	300	Meter	96	40	57
2.	Pemb.Saluran irigasi Dsn.Sbr.Pinang	SDGs Desa Ke 9	RT. 01 dan Rw 07	1	Unit	58	47	40
3.	Pelatihan Perbengkelan	SDGs Desa Ke 1	Desa	20	orang	8	12	9
4	Pemb.Saluran Irigasi Dsn.Sbr.Pinang	SDGs Desa ke 9	RT.02-03/ RW.07	300	Meter	35	13	28
5	Perawatan.Saluran Irigasi Dsn.Sbr.Pinang	SDGs Desa ke 9	RT.03/RW.07	63	orang	21	42	18
6	Pemb.Jln.Pavingstone Dsn.Sbr.Pinang	SDGs Desa ke 9	RT.03/RW.07	150	Meter	67	42	15
7	Pemb.TPT samping P.Sahru Dsn.Sbr.Pinang	SDGs Desa ke 9	RT.03 /07	75	Meter	134	133	83
8	Pemb.Saluran Irigasi Dsn.Sbr.Pinang	SDGs Desa ke 9	RT.04/RW.08	300	Meter	90	82	99
9	Pemb.Jln.Pavingstone Dsn.Sbr.Pinang	SDGs Desa ke 9	RT.04/RW.08	300	Meter	72	22	48
10	Pemb.TPT di pinggir jalan depan Rumah P.Is Mu'in	SDGs Desa ke 9	RT.01/RW.07	100	Meter	145	89	186
11	Peningkatan Jalan Dsn Sbr.Pinang	SDGs Desa ke 9	RT.01/RW.07	300	Meter	97	79	23

Mengetahui,  
 Kepala Dusun / Kelompok

( TOHARI )

Tegalrejo, 24-02-2022  
 Disusun oleh:  
 Tim Penyusun RPJM Desa

( DUL WASID )

**LAPORAN  
PENGKAJIAN KEADAAN DESA  
PENYELARASAN HASIL PENDATAAN SDGs DESA  
TAHUN 2022 s/d. 2028**

DESA : TEGALREJO  
KECAMATAN : MAYANG  
KABUPATEN : JEMBER  
PROVINSI : JAWA TIMUR

#### LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

#### TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:  
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota  
Pengkajian Potensi Desa  
Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

#### TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh Kasun dan Tokoh Masyarakat RT.RW, dan LPMD

#### PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode .....

#### ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA....

.....

#### PROSES PELAKSANAAN

Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota

Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.

Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Mengkomplikasi dan mengelompokkan Masalah dari hasilMusyawarah dusun

#### HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan Sketsa Desa

Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan Kalender Musim

Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan diagram kelembagaan

Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

#### RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa Tegalrejo  
Melaksanakan Kegiatan yang telah di sepakati dalam Musyawarah Penyusunan RKPDesa

Mengetahui,  
Kepala Desa

Desa Tegalrejo  
tanggal ....., ....., 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(NUNUNG ADI KONTESA)

(DUL WASID)

## LAPORAN PEMETAAN ASET

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Barang / Aset	Jenis Barang / Aset		Asal Usul Barang / Aset			Ket
		Bergerak	Tidak Bergerak	APBDes	Asset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1.	Ambulance Desa	√				Hibah Kabupaten	
2.	Meja dan kursi Kantor Desa		√	√			
3	Tanah Kas Desa		v		v		
4	Gedung Balai Desa		v	v			
5	Lemari Kantor Desa		v	v			
6	Gedung Polindes		v			Hibah Kabupaten	
7	Sepeda Motor 2 buah	v				Hibah Kabupaten	
8	Taman Ramah Anak		v	v			
9	Sarana Difable		v	v			
10	Alat pengukur suhu dan timbangan		v	v			
11	Komputer , Laptop , dan Printer		v	v			
12	Kipas Angin	v		v			
13	Mesin Jahit	v				Hibah PNPM	
14	Jalan Rabat Beton Dam Saola		v	v			
15	Jalan Rabat Beton Dam Saola		v	v			
16	Peningkatan Jln Dsn.Keb.Gunung		v	v			
17	Peningkatan Jln. Dsn.Dam Saola		v	v			
18	Peningkatan Jln,Keb.Gunung 06/05		v	v			
19	Pemb.Jln.Dsn.Sbr.Pinang		v	v			
20	Pemb.Jln.Rabat Dam Saola		v	v			
21	Peningkatan Jl. Gumuk Tawar		v	v			
22	Pemb.Jln.Sbr.Pinang		v	v			
23	Peningkatan						

	Jln.Dsn.Dam Rt.05/03	Saola		v	v			
24	Peningkatan Jln.Dsn.Dam Rt.03/03	Saola		v	v			
25	Peningkatan Jln.Dsn.Dam RT.03/04	Saola		V	V			
26	Peningkatan Saola RT.04/05	Jln.Dm		V	V			
27	Peningkatan Keb.Gunung	Jln.dsn		v	v			
28	Peningkatan Jln.Gemuk Tawar 1			v	v			
29	Pemb.Jln.Paving Sbr.Pinang			v	v			
30	Pengaspalan Jln Dam Saola 2			v	v			
31	Pemb.Jln.Paving Sbr.Pinang 1			v	v			
32	Pemb.Jln.Paving Sbr.Pinang 2			v	v			
33	Pengaspalan Jln.Dsn.Sbr.Pinang			v	v			
34	Pemb.Drainase Dam Saola			v	v			
35	Pemb.Drainase Gumuk Tawar			v	v			
36	Saluran Irigasi Keb.Gunung			v	v			
37	Pemb.TPT Sbr.Pinang			v	v			
38	Pemb.Jln.Paving Desa			v	v			

Tegalrejo , 22 - 03 - 2022  
Petugas / Pengurus

Mengetahui:  
Sekretaris Desa,  
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

( **DUL WASID** )

( **SURYATI** )

**RENCANA DAN STRATEGI (RENSTRA) PEMBANGUNAN DESA**

**TAHUN 2022 S/D 2028**

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
<p><b>"Satu Hati Satu Rasa membangun Tegalrejo,</b></p>	<p>Bersama membangun Tegalrejo Maju, Religius,Aman dan bermrtabat.</p>	<p>Penyelenggaraan pemerintahan desa yang maju dan profesional. Pelaksanaan pembangunan desa berjalan baik. Kinerja pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Membawa masyarakat desa Tegalrejo maju dan agamis.</p>	<p>Pemerintah Desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah, ramah dan gratis                      Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan.                      Terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia                      Tersedianya sarana transportasi yang baik.                      Terbit dan Tertibnya surat kepemilikan tanah dan SPPT sesuai dg objek tanah yg di miliki masyarakat                      peningkatan hasil panen petani karena sistim irigasi yg baik                      pendidikan TPA dan TPQ lebih maju dengan kedinamisan.                      Terwujudnya persatuan olahraga desa dengan berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, bola voli dan cabang olahraga lainnya dengan sistem keuangan yang baik.                      Berfungsinya kelompok tani                      Terwujudnya profesional kinerja RT dan RW sebagai ujnng tombak desa                      Berfungsinya PKK sebagai wadah bagi pembinaan</p>

			kepada ibu-ibu untuk berkarya. Terbentuknya BUMDes yang transparan Dan Tepat Sasaran Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal. Meningkatkan kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan

Desa Tegalrejo, 24-02-2022

Kepala Desa Tegalrejo

NUNUNG ADI KONTESA

## RANCANGAN RPJM DESA

Tahun: 2022 s/d 2028

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Ekisting Tahun ke 0	Target Capaian tahun ke 1 - 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan Tahun ke						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1.	Pemerintahan Desa	1.	Penghasilan tetap Keala Desa dan Perangkat Desa	18	v	v	v	v	v	v	Desa	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	229.906.000	ADD	√		
		2.	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	v	v	v	v	v	v	Desa	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	v	v	v	v	v	v	27.110.000	ADD	v		
		3.	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	18	v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Ketua dan Anggota BPD	v	v	v	v	v	v	56.400.000	ADD	v		
		4.	Insentif RT/RW	8	v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Ketua RT RW se Desa Tegalrejo	v	v	v	v	v	v	108.000.000	ADD	v		
		5.	Jaminan Sosial bagi kepala desa dan Perangkat Desa	1	v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Kepala Desa Teglrejo dan Perangkat desa	v	v	v	v	v	v	40.069.568	ADD	v		
		6.	Persentase warga Desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan mencapai 100 %	1	v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Masyarakat Miskin	v	v	v	v	v	v	1.530.000	ADD	v		
		7.	Penyedia Sarana (aset tetap) perkantoran	2	v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	100.000.000	ADD	v		
		8.	Musdes -Musdes dan Musrenbabg	16	v	v	v	v	v	v	Desa	1 pkt	Desa	v	v	v	v	v	v	6.300.000	ADD	v		
		9.	Isbat Nikah	2	v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	1.000.000	ADD	v		
		10.	Laporan Pertanggung Jawaban Kades dan Laporan Keuangan di terima dalam Musdes	16	v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	1.000.000	ADD	v		
		11.	Tingkat Kepuasan Layanan Pemerintah Desa Tinggi	16	v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	2.000.000	ADD	v		

		12	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 100 %	16		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	20.000.000	ADD	V			
Jumlah Per Bidang																										
2.	Pembangunan Desa	1.	Kegiatan Olah Raga Masyarakat Sehat ( GERMAS )	5		V	V	V	V	V	V	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	500.000	ADD	V			
		2.	Pembangunan Irigasi	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	800.000.000	DD	V		
		3.	Pembangunan Jembatan	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	800.000.000	DD	V		
		4	Pembangunan Jalan Pavingisasi	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	500.000.000	DD	V		
		5	PMT Posyandu	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Ibu Balita dan Bayi	v	v	v	v	v	v	v	5.000.000	DD	V		
		6	Pembangunan Gedung Polindesa	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	800.000.000	DD	V		
		7	Peningkatan Jalan	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	600.000.000	DD	V		
		8	Pembangunan TPT dan Rabat Beton	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	600.000.000	DD	V		
		9	Pembangunan Srrarana dan Prasarana Olah Raga	8		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	500.000.000	DD	V		
		10	Pembangunan Gapura / Batas Dusun	8		V	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	50.000.000	DD	V		
		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	8		V	V	V	V	V	V	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	200.000.000	DD	V		
		12	Penanggulangan Angka Kematian Ibu melahirkan dan Bayi	2		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	v	100.000.000	DD	V		
		13	Pendidikan Desa Berkualitas	4		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Instansii	v	v	v	v	v	v	v	100.000.000	DD	V		
Jumlah Per Bidang																										
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK	5		V	V	V	V	V	V	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	12.000.000	ADD	V			
		2.	Kegiatan Linmas	10		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	5.000.000	ADD	V		
		3.	Kegiatan Penguatan LPMO	17		V	V	V	V	V	V	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	5.000.000	ADD	V		
Jumlah Per Bidang																										
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.	Belanja Hibah kepada Masyarakat	1		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	50.000.000	BGH	V		
		2.	Kegiatan Tanggap Darurat	1		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	v	20.000.000	BGH	V	
Jumlah Per Bidang																										
JUMLAH TOTAL																										

Desa Tegrejo, tanggal 24-02-2022

Mengetahui,  
Kepala Desa

(.....)

Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

RANCANGAN RPJM DESA

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p	q	r	s	t	u	v	w	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penghasilan tetap Keala Desa dan Perangkat Desa	18		v	v	v	v	v	v	Desa	1 Paket	√	√	√	√	√		229.906.000	ADD	
		b.	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	18		v	v	v	v	v	v		Desa	1 Paket	v	v	v	v	v		27.110.000	ADD
		c.	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	18		v	v	v	v	v	v		Desa	1 paket	v	v	v	v	v		56.400.000	ADD
		d.	nsentif RT/RW	8		v	v	v	v	v	v		Desa	1 paket	v	v	v	v	v		108.000.000	ADD
		e.	Keluarga Miskin penerima bantuan social mencapai 100%	1		v	v	v	v	v	v		Desa	1 paket	v	v	v	v	v		30059568	ADD
		f.	Persentase warga Desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan mencapai 100 %	1		v	v	v	v	v	v		Desa	1 paket	v	v	v	v	v		1.530.000	ADD
		g.	Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	2		v	v	v	v	v	v		Desa	1 paket	v	v	v	v	v		100.000.000	ADD
			Musdes -Musdes dan Musrenbagg	16		v	v	v	v	v	v	Desa	1 pktet	v	v	v	v	v		1.300.000	ADD	
			Isbat Nikah	2		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	v	v	v	v	v		500.000	ADD	
			Laporan Pertanggung Jawaban Kades dan Laporan Keuangan di terima dalam Musdes	16		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	v	v	v	v	v		1.000.000	ADD	

		Tingkat Kepuasan Layanan Pemerintah Desa Tinggi	16		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	v	v	v	v	v	2.000.000	ADD		
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 100 %	16		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	v	v	v	v	v	20.000.000	ADD		
Jumlah Per Bidang 1																			-		
2	Pembangunan Desa	a.	Kegiatan Olah Raga Gerakan Masyarakat Sehat ( GERMAS )	5		V	V	V	V	V	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	500.000	ADD	
		b.	Pembangunan Irigasi	8		v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	800.000.000	DD	
		c.	Pembangunan Jembatan	8		v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	800.000.000	DD	
		d.	Pembangunan Jalan Pavingisasi	8		v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	500.000.000	DD	
		e.	PMT Posyandu	8		v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Ibu Balita dan Bayi	v	v	v	v	v	5.000.000	DD	
		f.	Pembangunan Gedung	8		v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	800.000.000	DD	
		g.	Peningkatan Jalan	8		v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	600.000.000	DD	
		h.	Pembangunan TPT dan Rabat Beton	8		v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	600.000.000	DD	
		i.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	8		v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	500.000.000	DD	
				J	Pembangunan Gapura / Batas Dusun	8		V	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	50.000.000
		K	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	8		V	V	V	V	V	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	200.000.000	DD	
		L	Penanggulangan Angka Kematian Ibu melahirkan dan Bayi	2		v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	100.000.000	DD	
		M	Pendidikan Desa Berkualitas	4		v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Instansii	v	v	v	v	v	100.000.000	DD	
1 Jumlah Per Bidang																					

3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK	5		V	V	V	V	V	V	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	12.000.000	ADD							
		b.	Kegiatan Linmas	10		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	5.000.000	ADD						
		c.	Kegiatan Penguatan LPMD	17		V	V	V	V	V	V	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	5.000.000	ADD						
		d.																											
Jumlah Per Bidang 3																				-									
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Belanja Hibah kepada Masyarakat	1		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	50.000.000	BGH							
		b.	Kegiatan Tanggap Darurat	1		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket	Desa	v	v	v	v	v	v	v	20.000.000	BGH						
		c.																											
		d.																											
Jumlah Per Bidang 4																				-									
JUMLAH TOTAL																													



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa, di Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022  
Jam : 08.30 WIB  
Tempat : Kantor Desa Tegalrejo

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Visi Misi Kepala Desa;
2. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD;
3. Pembahasan Rancangan RPJM Desa;
4. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang;
5. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa dan

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	ZAENAL ARIFIN	dari Desa
Notulen :	AGUS RISKI EBRIADI	dari BPD Desa
Narasumber :	1. NUNUNG ADI KONTESA	dari Kepala Desa
	2. SIROJUL MUNIR	dari Pendamping
	3.	dari
	4. ....	dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Sistematisasi estimasi Pendapatan dan Belanja Desa mulai Tahun 2022 - 2028
2. Membuat Matrik RPJM Desa 6 Tahun mulai Tahun 2022 - 2028
3. Membuat Matrik RKP Desa Tahunan mulai 2022 - 2028
4. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Tegalrejo

Tegalrejo, 24-02-2022  
Pimpinan Musyawarah

NUNUNG ADI KONTESA

ZAENAL ARIFIN

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1. SAMSUL HADI
2. AHMAD FAISOL
3. ABDUL HADI
4. KOHAR
5. HOLILI

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**TATA TERTIB  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
DESA TEGALREJO KECAMATAN MAYANG  
KABUPATEN JEMBER**

**Pasal 1  
Ketentuan Umum**

- 1) Yang dimaksud musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa dalam tata tertib ini adalah Forum di tingkat Desa yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- 2) Memilih serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan kegiatan dari masing-masing Dusun sesuai dengan bidang kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun serta keputusan lain dalam mendukung suksesnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalrejo

**Pasal 2  
Kedudukan**

Forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa merupakan Forum di tingkat Desa dalam proses mengambil keputusan terkait perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalrejo dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 3  
Peserta Forum Musyawarah**

- 1) Yang berhak menghadiri forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Tegalrejo Adalah perwakilan masing-masing Dusun, peninjau, undangan, dan masyarakat Desa Tegalrejo
- 2) Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebanyak sebanyak 7 (tujuh) orang setiap Dusun yang mewakili unsur:
  - a) kepala Dusun;
  - b) ketua RT/RW;
  - c) tokoh masyarakat;
  - d) perwakilan kelompok masyarakat;
  - e) perwakilan masyarakat miskin; dan/atau
  - f) perwakilan perempuan.
- 3) Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen)
- 4) Peserta peninjau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a) Camat Mayang
  - b) tenaga Pendamping Profesional;
  - c) bintang pembina Desa; dan/atau
  - d) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang sengaja diundang oleh pemerintah Desa

**Pasal 4  
Panitia**

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang berwenang dalam pelaksanaan musrenbang Desa untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan musrenbang Desa.
- 2) Panitia musrenbang Desa terdiri dari perangkat Desa dan/atau unsur LPMD Desa Tegalrejo yang ditunjuk.

**Pasal 5  
Keputusan Musyawarah**

- 1) Segala keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan peserta musrenbang Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.
- 2) Keputusan Musyawarah berlaku ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru sebagai pengganti dalam forum setingkat atau sama dengan musrenbang Desa.

- 3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musrenbang Desa, dokumen rancangan RPJM Desa hasil dari musrenbang Desadisampaikan kepada BPD untuk dijadikan acuan pelaksanaan musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa.

Pasal 6  
Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Tata Tertib musrenbang Desa Tegalrejo dibuat dan ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Tegalrejo

Ditetapkan di : Desa Tegalrejo  
Pada Tanggal : 24-02-2022  
Pimpinan Musyawarah

NUNUNG ADI KONTESA

DUL WASID

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1. ZAENAL ARIFIN
2. ABDUL KOHAR
3. HOLILI
4. SAMSUL HADI
5. AHMAD FAISOL

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Mengesahkan  
Kepala Desa Tegalrejo,

NUNUNG ADI KONTESA

**SKORING DAN KRITERIA  
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)**

Tahun: 2022 s/d 2028

DESA : TEGALREJO  
KECAMATAN : MAYANG  
KABUPATEN : JEMBER  
PROVINSI : JAWA TIMUR  
BIDANG : **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung Tujuan SDGs Desa Ke	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					Total	Ranking
						Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan		
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Penghasilan tetap Keala Desa dan Perangkat Desa	8	Desa	1 unit	v	v	v	v		
		2.	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	Desa	1 unit	v	v	v	v		
		3.	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	8	Desa	1 unit	v	v	v	v		
		4.	Insentif RT/RW	8	Desa	1 unit	v	v	v	v		
		5.	Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial mencapai 100%	8	Desa	1 unit	v	v	v	v		
		6	Persentase Warga Desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Kestnaga Kerjaan mencapai 100%	1	Desa	1 unit	v	v	v	v		
		7	Ada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	2	Desa	1 unit	v	v	v	v		
		8	Musdes – Musdes dan Musrenbang	16	Desa	1paket	v	v	v	v		
		9	Isbat Nikah	2								
		10	Laporan Pertanggung Jawaban Kades dan Laporan Keuangan di	16	Desa	1paket	v	v	v	v		

			terima dalam Musdes									
		11	Tingkat Kepuasan Layanan Pemerintah Desa Tinggi	16	Desa	1paket	v	v	v	v		
		12	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 100 %	6	Desa	1paket	v	v	v	V		
2	Pembangunan Desa	1	Kegiatan Olah Raga , Gerakan Masyarakat Sehat ( Germas )	5	Desa	1paket	v	v	v	v		
		2	Pembangunan Irigasi	8	Desa	1paket	v	v	v	v		
		3	Pembangunan Jembatan	8	Desa	1paket	v	v	v	v		
		4	Pembangunan Jalan Pavingisasi	8	Desa	1paket	v	v	v	v		
		5	PMT Posyandu	8	Desa	1paket	v	v	v	v		
		6	Pembangunan Gedung	8	Desa	1paket	v	v	v	v		
		7	Peningkatan Jalan	8	Desa	1paket	v	v	v	v		
		8	Pembangunan TPT dan Rabat Beton	8	Desa	1paket	v	v	v	v		
		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	8	Desa	1paket	v	v	v	v		
		10	Pembangunan Gapuro dan Batas Dusun	8	Desa	1paket	v	v	v	v		
		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	8	Desa	1paket	v	v	v	v		
		12	Penanggulangan Angka Kematian Ibu melahirkan dan Bayi	2	Desa	1paket	v	v	v	v		
		13	Pendidikan Desa Berkwalitas	4	Desa	1paket	v	v	v	v		
3	Pemberdayaan Masyarakat		Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;									
			Kegiatan pengelolaan dan penetapan Aset									

			Desa										
			Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa										
4	Pembinaan Kemasyarakatan		Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa										
			Kegiatan Tilik Dusun dan Musyawarah Dusun										
			Kegiatan Musyawarah Desa										
			Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan										
			Kegiatan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa										
			Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa										

Mengetahui,  
Ketua Kelompok

( ..... )

Desa Tegalrejo, Tanggal, 24-02-2022

Disusun oleh:  
Sekretaris Kelompok

( ..... )

**SKORING DAN KRITERIA**  
**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)**

Tahun: 2022 s/d 2028

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR  
 BIDANG : **BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung Tujuan SDGs Desa Ke	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					Total	Ranking
						Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan		
2.	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>	1. Kegiatan Olah Raga Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)	5		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket
		2. Pembangunan Irigasi	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket
		3. Pembangunan Jembatan	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket
		4. Pembangunan Jalan Pavingisasi	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket
		5. PMT Posyandu	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket

	Pembangunan Gedung	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket
	Peningkatan Jalan	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket
	Pembangunan TPT dan Rabat Beton	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket
	Pembangunan Sranana dan Prasarana Olah Raga	8		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket
	Pembangunan Gapura / Batas Dusun	8		V	v	v	v	v	v	Desa	1 paket
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	8		V	V	V	V	V	V	Desa	1 paket
	Penanggulangan Angka Kematian Ibu melahirkan dan Bayi	2		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket
	Pendidikan Desa Berkualitas	4		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket
	Kegiatan Olah Raga Gerakan Masyarakat Sehat ( GERMAS )	5		V	V	V	V	V	V	Desa	1 paket
	Pembangunan Irigasi			v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket

		8									
	Pembangunan Jembatan	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket
<i>dst</i>	Pembangunan Jalan Pavingisasi	8		v	v	v	v	v	v	Semua Dusun	1 paket
				<b>Angka Skoring:</b> 1. Sangat Sesuai : 76 -100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25							

Mengetahui,  
Ketua Kelompok

Desa Tegalrejo, Tanggal, 24-02-2022  
Disusun oleh:  
Sekretaris Kelompok

( ..... )

( ..... )

### 3.2.7.c.1. SKORING DAN KRITERIA

**SKORING DAN KRITERIA**  
**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)**

Tahun: ..... s/d .....

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR  
 BIDANG : **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung Tujuan SDGs Desa Ke	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					Total	Ranking
						Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan		
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK	5		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket
		2. Kegiatan Linmas	10		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket
		3. Kegiatan Penguatan LPMD	17		v	v	v	v	v	v	Desa	1 paket
						<b>Angka Skoring:</b> 5. Sangat Sesuai : 76 -100 6. Sesuai : 51 - 75 7. Cukup Sesuai : 26 - 50 8. Kurang Sesuai : 1 - 25						

Mengetahui,  
 Ketua Kelompok

Desa Tegalrejo, Tanggal, 24-02-2022  
 Disusun oleh:





**SKORING DAN KRITERIA  
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)**

Tahun: 2022 s/d 2028

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR  
 BIDANG : **BIDANGPENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA**

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung Tujuan SDGs Desa Ke	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					Total	Ranking
						Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan		
5.	<b>BIDANGPENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA</b>	1.										
		2.										
		3.										
		4.										
		5.										
		<i>dst</i>										
						<b>Angka Skoring:</b> 13. Sangat Sesuai : 76 -100 14. Sesuai : 51 - 75 15. Cukup Sesuai : 26 - 50 16. Kurang Sesuai : 1 - 25						

Mengetahui,  
Ketua Kelompok

( ..... )

....., Tanggal, .....  
Disusun oleh:  
Sekretaris Kelompok

( ..... )

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis , 24 Februari 2022  
Jam : 08.30 wib  
Tempat : Kantor Desa Tegalrejo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan RPJM Desa; dan
2. Penyepakatan RPJM Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : DUL WASID

Notulen : SURYATI

Narasumber : 1. NUNUNG ADI KONTESA

2. ZAENAL ARIFIN

3. SIROJUL MUNIR

4. ....

5. ....

dari Desa Tegalrejo

dari Desa Tegalrejo

dari Kecamatan

dari BPD Desa

dari Pendamping

dari .....

dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desamenyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desayaitu :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa
2. Melalui Rencana Usulan – Usulan per dusun
3. Semua usulan di pilah dan dikelompokkan per bidang
4. Menindak lanjuti semua Usulan yang sudah di sepakati dalam Musyawarah RKPDesa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Tegalrejo

Tegalrejo, 24-02-2022  
Pimpinan Musyawarah

NUNUNG ADI KONTESA

DUL WASID

Wakil Masyarakat

ABDUL HADI

## MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun: 2022 s/d 2028

DESA : TEGALREJO  
 KECAMATAN : MAYANG  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Ekisting Tahun ke 0	Target Capaian tahun ke 1 - 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan Tahun ke						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Jenis Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1.	Pemerintahan Desa	1.	Pembangunan fasilitas kantor Desa ramah anak dan perempuan	SDGs Desa Ke 5	7,14%	15 %	30 %			70 %	Desa	1 Paket	Warga setempat	√		√		√				APBN	√			
		2.	Penetapan organisasi Pemerintah Desa;																							
		3.	Penetapan perangkat Desa;																							
			Penetapan BUM Desa;																							
			Penetapan APB Desa;																							
			Penetapan peraturan Desa;																							
			Penetapan Desa dalam keadaan darurat																							
2	Pendataan dan Pengarsipan Desa		Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa																							
			Pendataan penduduk sesuai sektor pertanian																							
			Pendataan penduduk sesuai usia/angkatan kerja																							
			Pendataan penduduk sesuai umur dan pekerjaan																							
			Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri																							
3	Penyusunan tata ruang Desa		Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa																							
			Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;																							







## **KEPALA DESA**

### **PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022**

#### **TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2028**

##### **KEPALA DESA TEGALREJO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
  20. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
  21. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
  22. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
  1. Peraturan Desa Nomor

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 24-02-2022 yang bertempat di Balai Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Dan  
KEPALA DESA

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2022-2028.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tegalrejo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
20. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
21. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II ASAS PENYUSUNAN

### Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan State Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

## BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

### Pasal 3

- 3) RPJM Desa Tahun 2021-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II. PROFIL DESA

- 1.1. Kondisi Umum Desa
  - 1.1.1. Sejarah Desa
  - 1.1.2. Kondisi Geografis Desa
  - 1.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
  - 1.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
  - 1.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 1.2. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 1.2.1. Pembagian Wilayah Desa
  - 1.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III. VISI DAN MISI

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Nilai-nilai

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

## BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

## BAB VI. PENUTUP

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Saran-Saran

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
  2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
  3. Laporan Pemetaan Aset
  4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang diselaraskan dengan hasil Pendataan SDGs Desa
  5. Gambar Peta Sosial Desa dan Pohon Masalah
  6. Kalender Musim
  7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
  8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
  9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
  10. Daftar Inventarisir Potensi
  11. Daftar Inventarisir Masalah
  12. Penentuan Tindakan Masalah
  13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
  14. Penentuan Peringkat Tindakan
  15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
  16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
  17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
  18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
  19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
  20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
  21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tegalrejo tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
  22. Peta Desa
  23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- 4) Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun serta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun.

#### Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya, dengan menyusun perubahan RPJMDesa yang ditungakan dalam Peraturan Desa.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkanmengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa TEGALREJO  
Pada tanggal, 24-02-2022  
KEPALA DESA TEGALREJO,

(NUNUNG ADI KONTESA)

Diundangkan di : Tegalrejo  
Pada Tanggal : 24-02-2022  
SEKRETARIS DESA TEGALREJO

#### **DUL WASID**

LEMBARAN DESA TEGALREJO TAHUN 2022 NOMOR 02

## **BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 141/02/26.2005/2022

### **KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA TEGALREJO**

#### **TENTANG**

#### **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA RPJM DESA TAHUN 2022-2028**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NUNUNG ADI KONTESA** : Kepala Desa Tegalrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegarejo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **ZAENAL ARIFIN** Ketua BPD Desa Tegalrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tegalrejo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022-2028 yang diajukan **PIHAK KESATU**
2. **PIHAK KESATU** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022-2028 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KESATU** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022-2028 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Mayang untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,  
Mengetahui,

Ketua BPD,

**NUNUNG ADI KONTESA**

**ZAENAL ARIFIN**

## KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO

Nomor : ...../2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2022-2028  
DESA TEGALREJO KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022-2028; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
2. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penyusunan RPJM Desa
3. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor      Tahun 2022 tentang APBDesa

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tegalrejo pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 24-02-2022 yang bertempat di Kantor Desa , Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022-2028 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Tegalrejo  
Pada tanggal, 24-02-2022  
KETUA BPDZ Desa Tegalrejo,

